



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 /POJK.05/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) diproyeksikan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank;
- b. bahwa untuk menjaga momentum perbaikan kinerja dan juga menjaga stabilitas kinerja lembaga jasa keuangan nonbank serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi lembaga jasa keuangan nonbank, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6596) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 3 diubah dan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi:
 - a. batas waktu penyampaian laporan berkala;
 - b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
 - d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
 - e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
 - f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*)

- bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti;
- g. mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian;
 - h. biaya pelatihan dan pengembangan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
 - i. kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha;
 - j. penerbitan surat berharga oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
 - k. ketentuan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi;
 - l. ketentuan valuasi aktuarial dana pensiun pemberi kerja;
 - m. restrukturisasi pinjaman penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
 - n. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip syariah.
- (4) Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta

individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam rangka pengambilan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
 - a. 5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, dan semesteran;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan keuangan 4 (empat) bulanan; dan
 - c. 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan.
- (2) Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya berlaku bagi penyampaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis.

- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dilakukan melalui:
 - a. tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tatap muka dengan media *video conference*.
- (2) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kondisi tertentu.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 20D diubah, sehingga Pasal 20D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20D

- (1) Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan:
 - a. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat;
 - c. dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
- (2) Persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Debitur.
- (3) Kewajiban melakukan mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan tetap berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Judul BAB VIIF diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIF

KETENTUAN VALUASI AKTUARIA

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

6. Ketentuan Pasal 20G diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20G

Dalam hal hasil valuasi aktuarial periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, dana pensiun pemberi kerja dapat tidak melakukan valuasi aktuarial pada tahun 2021, sepanjang memenuhi kriteria:

- a. memiliki rasio solvabilitas paling rendah 80% (delapan puluh persen);
- b. usulan iuran tambahan dari valuasi aktuarial periode 31 Desember 2020 telah disetujui untuk dibayarkan oleh pendiri dana pensiun pemberi kerja; dan
- c. adanya surat pernyataan pendiri dana pensiun pemberi kerja bersedia untuk menambah pendanaan jika diperlukan agar dana pensiun pemberi kerja dapat memenuhi seluruh kewajibannya.

7. Setelah BAB VIIF ditambahkan 2 (dua) BAB yakni BAB VIIG dengan Pasal 20H dan BAB VIIH dengan Pasal 20I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIG

RESTRUKTURISASI PINJAMAN PENYELENGGARA
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 20H

- (1) Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak penyebaran COVID-19 kepada pemberi pinjaman.

- (2) Restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman.
- (3) Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mendokumentasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi restrukturisasi pinjaman menyampaikan laporan restrukturisasi pinjaman secara bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Penyampaian laporan restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian laporan restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menyusun laporan restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII
MASA BERLAKU KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 BAGI LJKNB

Pasal 20I

- (1) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 20A, dan Pasal 20B, berlaku sampai dengan jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Selain kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2023.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5626);

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6505);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276);
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770);

- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774);
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787);
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5788);
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5791);
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913);

- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274);
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275);
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996);
 - r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003);
 - s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6277);
 - t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6103);

- u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6598);
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
- w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);

- x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
- y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107);
- z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6183);
- aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192);
- bb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195);
- cc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212);
- dd. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246);
 - ee. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);
 - ff. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
 - gg. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);
 - hh. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
 - ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504);

- jj. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552);
- kk. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576);
- ll. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582); dan
- mm. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6724),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 9. Ditambahkan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 292

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 /POJK.05/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Dalam rangka respon cepat atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 58/POJK.05/2020). POJK 58/POJK.05/2020 dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik.

Sampai saat ini, penyebaran COVID-19 masih terus berlanjut, sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk menjaga momentum perbaikan kinerja debitur COVID-19 dan juga menjaga stabilitas kinerja LJKNB serta untuk menghindari potensi gejolak antara lain peningkatan risiko kredit yang dapat mengganggu stabilitas LJKNB pada saat berakhirnya masa berlaku POJK 58/POJK.05/2020 pada tanggal 17

April 2022. Sejalan dengan tujuan tersebut, dibutuhkan penyempurnaan ketentuan mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB ini, antara lain meliputi kebijakan terkait:

- a. penyampaian laporan berkala;
- b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha;
- d. ketentuan valuasi aktuarial dana pensiun pemberi kerja;
- e. restrukturisasi pinjaman penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
- f. masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik” termasuk pelaksanaan kebijakan *countercyclical* oleh LJKNB dengan bertanggung jawab dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*).

Dalam hal penerapan kebijakan *countercyclical* akan menyebabkan kondisi keuangan LJKNB tidak sehat, LJKNB sebaiknya tidak menerapkan kebijakan *countercyclical*.

Ayat (3)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *countercyclical* yang sesuai dengan prinsip syariah, apabila dibutuhkan dapat meminta opini dari dewan pengawas syariah, misalnya terdapat kegiatan atau aktivitas baru dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (4)

Contoh bagi LJKNB yang sedang dalam proses penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyampaian laporan bulanan sesuai dengan batas waktu lebih cepat dari batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala termasuk laporan keuangan dan laporan nonkeuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan komunikasi data” termasuk penyampaian melalui surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau

mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan antara lain menyatakan bahwa:

- a. LJKNB dan/atau calon pihak utama LJKNB memiliki infrastruktur yang handal untuk dapat mengikuti pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference*;
- b. LJKNB akan memastikan bahwa calon pihak utama LJKNB yang mengikuti pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi adalah calon pihak utama dan tidak diwakilkan; dan
- c. LJKNB dan calon pihak utama akan menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi.

Ayat (3)

Contoh kondisi tertentu:

- a. calon pihak utama yang dicalonkan oleh LJKNB sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha;
- b. calon pihak utama yang diindikasikan melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
- c. calon pihak utama yang diindikasikan melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, pihak utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, Debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya; dan/atau

- d. calon pihak utama yang pernah dinyatakan tidak disetujui untuk menjadi pihak utama karena tidak memenuhi persyaratan integritas.

Angka 4

Pasal 20 D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas modal usaha” adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada Debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha Debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20G

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20H

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan komunikasi data” termasuk penyampaian melalui surat elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20I

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN III
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 30 /POJK.05/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
 DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 BAGI
 LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

FORMAT : LAPORAN RESTRUKTURISASI PINJAMAN KEPADA PENERIMA PINJAMAN YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPMUBTI)

Nama Penyelenggara LPMUBTI :
 Posisi Laporan :

- A. Rekapitulasi Permohonan Restrukturisasi dari Penerima Pinjaman yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19:
- Jumlah Penerima Pinjaman =
 - Nilai *Outstanding* Pinjaman = Rp.....
- B. Rincian Restrukturisasi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19:

No.	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Penerima Pinjaman	Tanggal Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman	Sektor Ekonomi	Lokasi Penerima Pinjaman (Provinsi)	Plafon Pinjaman	<i>Outstanding</i> Pinjaman	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Pedoman pengisian:

- (2) Kolom “Nama Penerima Pinjaman” diisi dengan nama badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pinjaman melalui Penyelenggara LPMUBTI, terkena dampak penyebaran COVID-19, yang telah dilakukan restrukturisasi pinjaman. Dalam hal Penerima Pinjaman memiliki beberapa rekening pinjaman, Penyelenggara LPMUBTI melaporkan 1 (satu) Penerima Pinjaman pada 1 (satu) baris secara kumulatif.
- (3) Kolom “Nomor Penerima Pinjaman” diisi dengan nomor kode unik masing-masing Penerima Pinjaman yang menerima pinjaman melalui Penyelenggara LPMUBTI pelapor.
- (4) Kolom “Tanggal Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman” diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (5) Kolom “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi Penerima Pinjaman dengan mengacu kepada klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam hal Penerima Pinjaman memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan.
- (6) Kolom “Lokasi Penerima Pinjaman (Provinsi)” diisi dengan lokasi provinsi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.
- (7) Kolom “Plafon Pinjaman” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) Penerima Pinjaman.
- (8) Kolom “*Outstanding* Pinjaman” diisi dengan saldo *outstanding* tagihan pokok pinjaman setelah pelaksanaan restrukturisasi pinjaman, yaitu pada saat periode laporan.
- (9) Kolom “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan Penerima Pinjaman ditetapkan sebagai Penerima Pinjaman yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk Penerima Pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh:
 - a. penutupan jalur transportasi;
 - b. gangguan rantai pasok;
 - c. penundaan proyek; atau

d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja